

DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- Ali, Zainudin (2016). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Azikin H, (2017). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Armia, M. S. (2022). Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Atmoko, Baihaki (2022). HUKUM PERKAWINAN DAN KELUARGA. Malang, CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Ibrahim, Jhony (2019). Teori dan Penelitian Hukum Normatif. Malang : Universitas Brawijaya Pres.
- Kusumastuti, Khoiron Mustamil (2019). Penelitian Hukum Kualitatif. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- M. Anwar Rachman (2020). Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Administrasi. Jakarta: Prenadamedia.
- Muhaimin, M. (2020). Metode Penelitian Hukum. *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram.*
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 157.
- Ramadhan, M (2021). Metode Penelitian. Cipta Media Nusantara.
- Susanti, D.O., Sh, M. and A'an Efendi, S.H., 2022. Penelitian Hukum: Legal Research. Sinar Grafika.

JURNAL/ARTIKEL

- Al Hasan, F. A., & Yusup, D. K. (2021). Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(1), 86-98.
- Amirulloh, L. H. (2021). Rechtsvinding Dan Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dan Menolak Permohonan Dispensasi Nikah. *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 1-23.
- Anisa Darania (2022). Meningkatnya Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Penyabungan Masa Pandemi Masa Pandemi COVID 19

- (Tinjauan Yuridis). *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial* Volume 8 Nomor 2.
- Ardiansyah, M. K. (2020). Pembaruan hukum oleh Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum acara perdata di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(2), 361-384.
- Fadilatus Saidah (2019). Analisis Dispensasi Nikah dan Kaitannya dengan Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jepara.
- H.Hambali, Khairi, Nil (2020). Dispensasi Kawin Menurut PERMA No 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama. *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 6 No. 2.
- Ilma, M. (2020). Regulasi dispensasi dalam penguatan aturan batas usia kawin bagi anak pasca lahirnya UU No. 16 Tahun 2019. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2(2), 133-166.
- Jakobus Anakletus Rahajaan. (2020). Legalitas Penikahan Siri di Indonesia. *Public Policy Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik Dan Bisnis*, 1(1), 1–18.
- Januartika, G. P., Dantes, K. F., & Suastika, I. N. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Tanpa Akta Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), 178-195.
- Judiasih, S. D. (2020). Kontradiksi antara dispensasi kawin dengan upaya meminimalisir perkawinan bawah umur di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, 3(2), Hal 203-2022.
- Kurniawan, M. B., & Refiasari, D. (2022). Penafsiran Makna “Alasan Sangat Mendesak” dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin. *Jurnal Yudisial*, 15 (1), Hal 83-98.
- Lia Amaliya, Sartika Dewi (2021). Analisa Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Penambahan Usia Kawin Berdasarkan Undang Undang Perkawinan. *Syar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*:Volume 19 Nomor 2 Hal 175-197.
- Maulana, D. A., & Reykasari, Y. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Perkawinan di Bawah Umur. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 9-9.
- Munib, A. (2022). Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam. *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 6(2), 36-48.
- Nugraha, R. F., & Syahputra, A. (2024). Perbedaan Penafsiran “Alasan Sangat

- Mendesak” Dalam Permohonan Dispensasi Kawin (Kajian Penetapan Nomor 0034/Pdt. P/2020/PA. Kr Dan Penetapan Nomor 0078//Pdt. P/2021/PA. Kr). *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 12(02).
- Nurhadi, H. (2022). Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Pasal 2 Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 98/Pdt/2022/Pa. Smg). *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, 2(2), 209-223.
- Perkasa, A., & Hakim, L. (2024). Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Persyaratan Umur Pernikahan yang Diajukan Anak di Bawah Umur Karena Alasan Agama (Studi Putusan Nomor 38/Pdt. P/2023/PA. Prw). *Journal of Law, Education and Business*, 2(1), 510-521.
- Puspayanti, A., Lasmawan, I. W., & Suharta, I. G. P. (2023). Konsep Tri Hita Karana untuk pengembangan budaya harmoni melalui pendidikan karakter. *Andragogi Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan*, 11(1).
- Pitriyantini, P. E., & Adnyani, N. K. S. (2023). Urgensi pengaturan psikologi forensik dalam sistem peradilan di Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 11(5), 1106-1117.
- Safira Levana (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin dari Pengadilan. *ACTA DIURNAL, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum UNPAD* : Volume 4, No 2.
- Sari, W. J., Kurniati, Y., & Tejo, E. S. (2024). Eksistensi Perkawinan Adat di Tengah Pengaruh Hukum Nasional: Studi Perbandingan di Beberapa Daerah Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 5(2).
- Septarini Rafiah, Salami Umami (2019). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Nikah Bagi Perempuan. *Jurnal Ulumul Syar'i*, Juni 2019 Vol. 8, No. 1 Hal 50 – 67.
- Sholehah, W., & Ubaidillah, L. (2024). Analisis Yuridis Terkait Alasan Mendesak Dalam Pengajuan Dispensasi Kawin Dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(1), 6-6.
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier. *Edu Research*, 5(3), 110-116.
- Umah, H. N. (2020). Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-

Keluarga-Islam. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 5(2).

Umi Habibah (2023). Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Dibawah Umur. *El-Mal:Jurnal Kajian Ekonomi&Bisnis Islam*, Volume 4 No 3.

Windari, R. A., & Adnyani, N. K. S. (2025). Pemberian Marga Pada Pria Atau Wanita Bukan Masyarakat Batak Toba Akibat Perkawinan Beda Suku Di Kabupaten Buleleng Ditinjau Dari Hukum Adat Batak Toba. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 5(1).

Wulandri, E. S., Mashuri, M., & Sulatri, K. (2022). Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Terkait Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin. *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum*, 4(2).

Zainuddin, M. (2024). Rekonstruksi Perma No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Prespektif Keadilan Sejahtera. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 26(2), 27-33.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PUTUSAN PENGADILAN

Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.

Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

Presiden Republik Indonesia. (1990). Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Putusan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN.Sgr Tentang Dispensasi Perkawinan